

11-11-2021

## DERADIKALISASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME: STUDI KASUS MW ALIAS WG

edy syahputra  
*University of Indonesia*, edysyahputra2196@gmail.com

Zora A. Sukabdi  
*University of Indonesia*, zsukabdi@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts>



Part of the [Defense and Security Studies Commons](#), and the [Terrorism Studies Commons](#)

---

### Recommended Citation

syahputra, edy and Sukabdi, Zora A. (2021) "DERADIKALISASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME: STUDI KASUS MW ALIAS WG," *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 3 : No. 2 , Article 2.

DOI: 10.7454/jts.v3i2.1036

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol3/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Journal of Terrorism Studies* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JOURNAL OF  
**Terrorism Studies**

**Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme:  
Studi Kasus MW Alias WG**

**Edy Syahputra**

Mahasiswa Program Studi Kajian Terorisme, SKSG-Universitas Indonesia  
[edysyahputra2196@gmail.com](mailto:edysyahputra2196@gmail.com)

**Zora. A. Sukabdi**

Dosen Program Studi Kajian Terorisme, SKSG-Universitas Indonesia  
[zsukabdi@gmail.com](mailto:zsukabdi@gmail.com)

**Abstrak**

Studi kasus deradikalisasi terhadap MW alias WG menarik untuk dieksplosasi karena adanya peran serta dan keterlibatan personel TNI atau Babinsa (Babinsa) dalam melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme sehingga MW alias WG dan komunitasnya dapat di-disengagement dari jaringan terorisme dan ideologi kekerasan. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengatur tentang pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme namun sampai saat ini aturan pelaksanaannya melalui Perpres belum disahkan sehingga pelibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) belum dapat dioperasionalkan secara maksimal, satuan-satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang telah tergelar sampai ke tingkat Desa (Babinsa) merupakan potensi yang sangat besar untuk digunakan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme dalam bentuk kegiatan deradikalisasi agar mantan-mantan pelaku teroris atau eks narapidana tidak kembali bergabung dengan jaringan teroris ataupun menyebarkan paham radikal dan terorisme untuk rekrutmen anggota baru kelompok teroris.

**Kata Kunci:** Deradikalisasi, Mantan Napiter, Tentara Nasional Indonesia.


**LATAR BELAKANG**

Di Indonesia, Kelompok terorisme seperti JI, JAD, JAT dan MIT memiliki afiliasi dengan kelompok terorisme global seperti Al-Qaeda dan ISIS. Jaringan terorisme berkembang melalui koneksi individu dan kelompok. Keterkaitan antara kelompok jaringan terorisme di Indonesia

terlihat dalam lintas tanzim (aliansi kelompok) dalam melakukan jihad mendirikan negara Islam dan menegakkan syariah (Djelantik & Akbar 2016). Kelompok jaringan terorisme di Indonesia pada awalnya merupakan pendukung Al Qaeda, namun beberapa kelompok beralih ke ISIS, ini terjadi karena Al Qaeda maupun

ISIS memiliki kesamaan yaitu bertujuan untuk penegakan khilafah dan syariat Islam, pergerakan ISIS yang lebih agresif lebih menarik minat kelompok jihadis (Djelantik & Akbar 2016).

Berikut rentetan peristiwa aksi teror yang mematikan dan destruktif berupa serangan bom di Indonesia periode 2011 sd 2018 :



Gambar.1.1 Rentetan serangan teror bom di Indonesia periode 2011 sd 2018).  
Sumber: Wardhani (2021)/merdeka.com

Proses seseorang menjadi radikal dan teroris seperti menaiki tangga, Moghaddam (2007) yang merupakan guru besar dibidang psikologi sosial di University of Washington menyatakan bahwa ada tahapan-tahapan menuju radikali terorisme. Tahapan tersebut memberikan gambaran rentang terjadinya proses psikologis bagaimana keterlibatan seseorang dalam aksi teror yang mematikan, destruktif dan merugikan masyarakat, baik secara psikologis maupun materil.

Faktor ideologi merupakan akar penyebab munculnya radikalisme. Walaupun demikian faktor ideologi tidak

berdiri sendiri, Menurut Saputra (2018), ada faktor lain yang mempengaruhi dari eksternal yaitu faktor politik, kondisi sosial dan lingkungan.. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan yang diambil oleh perumus dan penentu kebijakan untuk mengatasi permasalahan terorisme di Indonesia. Penegakan hukum tetap menjadi langkah yang harus terus dilakukan namun sifat responsif dari penegakan hukum ternyata tidak cukup karena terorisme sifatnya sangat dinamis dan progresif (Saputra, 2018).

Gerakan radikalisme yang berhubungan dengan keagamaan lebih terkait dengan *a community of believe* daripada *body of believe* (Thomas:2005). Radikalisme Islam muncul tidak terlepas dari ideologi dan politik, sedangkan Islam berada di tengahnya. Bagi sebagian manusia radikalisme dipahami secara dangkal sebagai substansi dari agama Islam, sementara itu fenomena ideologi dan politik tekesan diabaikan. Islami (2017) menyatakan bahwa inspirasi terorisme berasal dari motif yang berbeda, klasifikasi motif terorisme ada tiga kategori yaitu psikologi, rasional dan budaya. Radikalisme dapat terbagi dalam dua jenis sebagai sebuah aksi dan sebagai wacana. Radikalisme Islam sebagai “wacana” diartikan sebagai

pandangan untuk mendirikan Kekhalifahan Islam (*Khilafah Islamiyyah*) dengan tidak diiringi penggunaan aksi kekerasan secara terbuka. Sedangkan radikalisme Islam sebagai “aksi” direalisasikan dengan melakukan cara-cara kekerasan mengatasnamakan agama untuk melakukan perubahan (Islami, 2017).

Dalam upaya mengatasi permasalahan terorisme, Pemerintah Indonesia membentuk BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) di masa Pemerintahan Presiden SBY Tahun 2010 yang merupakan kebijakan untuk mengatur pelibatan (*rule of engagement*) sebagai elaborasi dari Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia) dimana mengatasi aksi terorisme merupakan dari tugas Tentara Nasional Indonesia dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang). BNPT sebagai lembaga yang khusus menangani permasalahan terorisme dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT menjalankan lima fungsi dalam penanganan terorisme yang meliputi penindakan, perlindungan, pencegahan, deradikalisasi dan kesiapsiagaan (Indrawan & Aji 2019).

Sistem pertahanan negara Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, penggunaan TNI tidak hanya untuk melakukan tugas tempur (perang), TNI memiliki satuan komando kewilayahan (teritorial) yang memiliki tugas pembinaan teritorial (Binter) untuk menyiapkan semua sumber daya yang ada dalam rangka pertahanan negara termasuk mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat membahayakan keamanan negara dan salah satunya adalah terorisme. Penelitian ini mengambil studi kasus mantan napiter WG Cs yang menarik untuk diteliti karena adanya keterlibatan Koramil sebagai Satuan Komando Kewilayahan TNI yang berhasil melakukan pendekatan dan dipercaya oleh mantan napiter untuk menjadi pendamping dalam upaya deradikalisasi sebagai bukti empirik bahwa pelibatan dan penggunaan kekuatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak hanya dalam konteks penindakan atau penggunaan senjata “*war on terror*” dengan doktrin *kill or to be killed*.

### **Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap mantan napiter kasus perampokan Bank CIMB

Medan sehingga personel TNI/Koramil (Komando Rayon Militer) dipercaya oleh mantan napiter untuk menjadi pendamping dalam upaya deradikalisasi.

### **Kerangka Teoritis**

Pendefinisian terorisme oleh para akademisi dimulai pada tahun 1988 menyatakan bahwa terorisme merupakan metode yang didorong oleh keinginan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan secara berulang yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun penguasa dengan alasan politik, kriminal atau idiosinkratis (Schmid, 1999). Pemilihan sasaran serangan teroris dilakukan secara acak (*targets of opportunity*) atau dipilih sebagai simbol (*symbolic targets* atau *representative*) (Schmid, 1999). Asfar (2003) mengutip pandangan Gibbs bahwa pendefinisian terorisme sangat dengan kepentingan ideologi maupun politik karena pendefinisian akan terkait dengan kecaman atau tindakan keras yang dilakukan terhadap pelaku. Wardlaw (1989) berpandangan pendefinisian terorisme tidak terlepas dari adanya kepentingan dimana adanya penilaian terhadap peristiwa kekerasan yang mendapatkan justifikasi sehingga menjadi kontroversi.

Jainuri (2006) menyatakan bahwa sebagai bentuk kekerasan agama, istilah

terorisme telah menjadi populer di tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000-an. Berbagai bentuk teror dipilih untuk melakukan intimidasi terhadap pihak lawan. Teroris menjadi sebuah label untuk tindakan kekerasan dan teroris setara dengan istilah yang dianggap negatif didalam bahasa politik, seperti fasis, imperialis dan rasis ( Mubarak, 2012)

Deradikalisasi merupakan adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pemahaman, pemikiran dan ideologi seseorang yang radikal menjadi tidak radikal lagi. Sedangkan istilah disengagement merupakan sebuah proses untuk menghindari, menolak ataupun melepaskan diri dari kelompok radikal walaupun pemahaman radikal masih ada dalam pikirannya. Ashour (2009) dalam Noricks (2009) mendefinisikan deradikalisasi sebagai suatu proses mengarahkan individu ataupun kelompok agar perilakunya berubah untuk meninggalkan ideologi dan aksi kekerasan. Deradikalisasi ideologis menghasilkan perubahan cara pandang atau pemahaman, sedangkan deradikalisasi perilaku menghasilkan perubahan pada aspek tindakan.

Horgan (2010) menyatakan deradikalisasi dan memiliki tujuan yang sama yaitu upaya yang dilakukan agar para

pelaku teroris meninggalkan atau melepaskan diri aksi dan organisasi teroris. Bjorgo (2005) menyatakan ada dua faktor yang dapat mempengaruhi individu mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari kelompok radikal yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor penarik merupakan daya tarik sosial atau peluang yang menjadikan individu memutuskan untuk memilih kehidupan yang lebih memberikan harapan dan keinginan untuk hidup normal sedangkan yang menjadi faktor pendorong adalah elemen negatif seperti kekuatan sosial sehingga untuk melanjutkan keanggotaan dalam organisasi tidak lagi menarik karena penolakan keluarga atau masyarakat, tindakan kekerasan dari oposisi atau tuntutan pidana.

Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menyatakan bahwa ada empat pendekatan dalam desain deradikalisasi di Indonesia yaitu, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan reintegrasi (Usman. 2014). Dalam melaksanakan rehabilitasi ada dua sasaran, *Pertama*, Pembinaan kepribadian yang dilakukan melalui dialog dengan para napiter sehingga *mindset* dapat diluruskan dan memiliki pemahaman moderat serta bisa menerima perbedaan. *Kedua*, Pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan

dan pembinaan para napiter agar memiliki keterampilan dan keahlian sehingga setelah keluar dari Lapas memiliki kemampuan untuk berusaha menghidupi diri sendiri dan keluarganya.

Menurut Priyanto (2020), pelaksanaan deradikalisasi dilakukan pada tiga tahap yaitu tahap Pra-Pemasyarakatan atau saat ditangkap dan dalam proses penyidikan dan persidangan, yang kedua adalah di Lapas dan tahap ketiga adalah setelah bebas dan menjalani hukuman. Tahap awal sangat menentukan dalam proses deradikalisasi atau disengagement terhadap pelaku yang memiliki paham radikal dan terorisme.

Penelitian Jones (2007) menjelaskan bahwa di saat napi terorisme bersedia menerima bantuan dari aparat keamanan ataupun pemerintah maka mereka akan lebih mudah untuk membuka diri, ini menunjukkan bahwa pada akhirnya dalam mengubah sikap napiter ternyata bantuan ekonomi menjadi lebih penting daripada argumentasi agama (Khamdan. 2015)

Horgan (2008) menemukan dalam penelitiannya bahwa proses dalam mengubah pemahaman radikal akan memicu radikalisme itu sendiri, kemandirian atau kesejahteraan serta upaya menjauhkan dari kelompok dan aksi kekerasan lebih efektif

dalam deradikalisasi. Rabasa (2010) mendapatkan temuan bahwa peran seorang mantan militan efektif untuk menjauhkan seseorang dari pemahaman dan identitas kelompok radikal seperti keterlibatan Nasir Abas dalam program deradikalisasi di Indonesia. Demikian juga pada penelitian yang dilakukan Hwang, Panggabean dan Fauzi (2013) dimana upaya pendekatan intensif yang dilakukan aparat pemerintah dapat memperkecil potensi kekerasan yang dilakukan oleh para mantan jihadis pada konflik Poso.

Deradikalisasi bukanlah barang baru bagi Indonesia, Menurut penelitian yang dilakukan Setara Institut bahwa penanganan terhadap kelompok Komando Jihad adalah contoh program deradikalisasi di Indonesia yang telah dilaksanakan pada periode 1962-1977. Dalam upaya deradikalisasi tersebut tokoh DI/NII Adah Djaelani, Ateng Djaelani, Tahmid rahmad Basuki, Daud Muhamad Hasan, Djaja Sudjadi, dan Dodo Muhamad Darda melakukan ikrar kesetiaan terhadap NKRI (Isnanto 2015). Pendekatan yang dilakukan dalam deradikalisasi tersebut adalah pendekatan Ekonomi dimana dibawah binaan Kodam Siliwangi mereka menjalankan usaha dan beberapa orang diberikan pekerjaan di Kantor staf Kodam Siliwangi (Isnanto 2015) .

Dalam proses perubahan perilaku, Hirschi (1969) mengemukakan teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa terjadinya kejahatan sangat dipengaruhi ikatan seseorang dengan masyarakat, ketika ikatan tersebut melemah atau putus maka kejahatan sangat mungkin terjadi, teori kontrol sosial berasumsi atau menganggap individu yang ada di masyarakat memiliki kecenderungan dan kemungkinan yang sama untuk menjadi “jahat” atau “baik” (Mahdalena & Yusuf, 2017).

Teori kontrol sosial memetakan empat unsur utama, yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement* dan *believe*. *Attachment* kasih sayang/Keterikatan adalah ikatan seorang individu secara emosional dengan orang lain, ikatan spesifik merupakan sumber kekuatan yang muncul sebagai hasil dari sosialisasi yang membentuj individu menjadi memiliki komitmen untuk mematuhi aturan. *Commitment* adalah rasa tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya yang memunculkan kesadaran untuk hidupnya di masa depan bahwa hidupnya akan suram bila melakukan tindakan menyimpang. *Involvement* adalah dorongan individu untuk terlibat atau partisipatif dalam lingkungan masyarakat termasuk terhadap ketentuan atau norma yang berlaku di lingkungan

masyarakat atau negara. keterlibatan dalam aktivitas normatif tentunya akan mengurangi keinginan ataupun peluang seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. *Believe* atau kepercayaan akan memunculkan kepatuhan terhadap aturan dan norma sosial dan pada akhirnya tertanam kuat serta eksistensinya juga semakin kokoh.

Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dimana “ mengatasi aksi terorisme “ merupakan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan presiden. Koramil sebagai satuan komando kewilayahan TNI memiliki tugas untuk melakukan pembinaan teritorial (Binter) sebagai bagian dari kesiapan sistem pertahanan rakyat semesta termasuk mengidentifikasi setiap potensi ancaman yang dapat membahayakan keamanan negara, salah satunya adalah terorisme. Walaupun sampai saat ini peraturan presiden yang mengatur tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masih dalam pembahasan (belum disahkan) namun dalam konteks pertahanan negara, Koramil

melakukan tugasnya untuk menetralkan setiap potensi ancaman yang dapat membahayakan keamanan negara dengan melakukan deradikalisasi terhadap mantan napiter yang ada di wilayah teritorialnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*) dan bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas tentang objek penelitian. Penelitian ini diuraikan sesuai dengan pedoman COREQ (Consolidated criteria for Reporting Qualitative research) untuk penelitian kualitatif (Tong, Sainsbury, & Craig, 2007). Wawancara dilakukan terhadap partisipan yang terkait langsung dengan upaya deradikalisasi terhadap mantan napiter MW alias WG antara lain BNPT, Bapas, Koramil dan napiter itu sendiri untuk mengungkap secara empirik pelaksanaan deradikalisasi yang telah dilakukan.

Analisis data menggunakan analisis tematik kualitatif. Tema-tema ini termasuk: proses transformasi perilaku, faktor berpengaruh dalam deradikalisasi. Analisis SWOT digunakan terhadap Koramil yang melaksanakan deradikalisasi untuk mengidentifikasi faktor internal yaitu *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) serta faktor eksternal yaitu



*Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Selanjutnya faktor internal dan eksternal yang dimanfaatkan berhasil mendorong perubahan perilaku mantan napiter. Penulis menggunakan Teori Kontrol Sosial (Social Bond Theory) yang dikemukakan Hirschi (1969) untuk mengendalikan perilaku individu dalam proses transformasi perilaku mantan napiter MW alias WG.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keterlibatan MW alias WG dalam jaringan terorisme diawali dengan bergabung dengan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) yang dipimpin Abu Bakar Baasyir. Rekrutmen dilakukan oleh MMI dengan cara mendatangi ke rumah seseorang yang sering mengikuti pengajian-pengajian dan taat dalam menjalani syariat agama. Setelah bergabung dengan MMI, WG dan beberapa orang yang memiliki pemahaman *salafi jihadi* keluar dari MMI membentuk kelompok sendiri yang lebih progresif untuk melakukan aksi *amaliah* mencari dana (pendanaan terorisme) dengan melakukann perampokan menggunakan senjata api dengan sasaran bank yang ada di wilayah Kota Medan. Syauqillah & Al Faton (2019) menyatakan ada keterlibatan aktivis *salafi jihadi* dalam beberapa aksi kekerasan di Indonesia yang memiliki hubungan dengan

kelompok kekerasan.

Saat itu, secara organisasi WG tidak menjadi bagian dari organisasi Al Qaeda namun dirinya menganut pemahaman Al Qaeda. WG dan Kelompoknya juga terkait dengan *Jamaah Islamiyah* melalui salah seorang pimpinannya yang bernama TT, sebagian hasil "*amaliah*" (perampokan) juga diserahkan kepada TT. MW alias WG menjelaskan bahwa di dalam "dunia jihad", ada dua poros pemahaman ideologi yaitu berafiliasi kepada Al Qaeda dan berafiliasi kepada ISIS. MW alias WG lebih memilih berafiliasi kepada Al Qaeda karena pemahaman Islam tidak terlalu eksklusif memisahkan diri dari lingkungan masyarakat, berbeda dengan Ideologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menganut takfiri (mengkafirkan diluar kelompoknya) dan eksklusif.

Mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 kelompok WG Cs melakukan "*amaliah*" mencari dana dengan cara merampok beberapa bank yang ada di Medan, Hasil perampokan sebagian dibagikan kepada masing-masing anggota kelompok dan sebagian digunakan untuk "perjuangan jihad", untuk pembelian senjata api termasuk membantu rekan-rekan "seperjuangan" yang berada dipenjara. Perampokan Bank CIMB Niaga Medan

adalah aksi terakhir yang dilakukan pada tahun 2010 selanjutnya Densus-88/AT melakukan penangkapan terhadap Kelompok WG CS, beberapa diantaranya tewas dalam upaya penindakan.

Setelah menjalani hukuman pidana, selanjutnya WG memperoleh pembebasan bersyarat dan dikembalikan ke masyarakat, ada berbagai sikap masyarakat terhadap keberadaan WG sebagai seorang mantan teroris, sebagian menerima namun sebagian juga ada yang merasa takut untuk berinteraksi. Pembebasan bersyarat diperoleh WG di Tahun 2017 setelah bersedia mengikuti program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT,

MW alias WG mulai berinteraksi dengan salah seorang Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 10/ML pada tahun 2018 melalui RG (mantan napiter kasus pendanaan terorisme/fintech) Dalam berinteraksi, WG juga sering mengajak rekan mantan napiter lainnya. Babinsa menilai bahwa MW alias WG memiliki pengaruh diantara komunitas mantan napiter tersebut dan dapat mengendalikan serta menjadi pimpinan dalam komunitas mantan napiter.

Menurut MW alias WG, Koramil bisa “diterima” dan menjadi akrab dengan komunitas mantan napiter untuk melakukan

pembinaan karena Babinsa Koramil terlihat ikhlas, topik pembicaraan dalam berkomunikasi tidak terlihat ada maksud untuk menyelidiki dan Koramil memiliki kepercayaan diri, artinya tidak ada rasa khawatir ataupun rasa takut walaupun sendirian ditengah komunitas eks napiter. Babinsa Koramil berusaha untuk selalu membantu, walaupun memiliki banyak keterbatasan terutama masalah dana tetapi Babinsa Koramil selalu berupaya untuk mencari solusi.

Pada Agustus Tahun 2020, Koramil menawarkan MW alias WG untuk mengelola lahan kebun milik seorang pengusaha yang terbelengkalai seluas 3 Hektar untuk membantu WG dan komunitasnya memenuhi kebutuhan ekonomi. Secara umum mantan napiter memiliki kesulitan untuk mencari nafkah setelah bebas dari penjara. Menurut WG, program BNPT untuk mantan napiter sudah cukup baik seperti program pemberdayaan ekonomi namun keberhasilan pembinaan terhadap mantan napiter ditentukan oleh bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pelaksana deradikalisasi.

Selain pengelolaan lahan kebun seluas 3 hektar, MW dan komunitas mantan napiter binaan Koramil juga memiliki 5 unit usaha jual BBM eceran (Pertamini),

pengelolaan lahan tambak seluas 4 Hektar, ternak kambing dan ayam dan salah seorang mantan napiter an. TM dipekerjakan sebagai tenaga pengamanan di salah satu pasar tradisional atas bantuan dan pendampingan Koramil.

Koramil adalah satuan terkecil dari institusi TNI yang melaksanakan tugas pembinaan teritorial untuk menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka pertahanan negara termasuk mengidentifikasi segala potensi ancaman yang membahayakan keamanan negara seperti permasalahan terorisme. Potensi ancaman tersebut harus dapat dikelola dengan baik dan dinetralisir agar tidak semakin besar dan mengganggu kondusifitas di wilayah teritorial.

Penulis melihat apa yang dilakukan oleh Koramil 10/ML terhadap mantan napiter sebagai upaya disengagement untuk melepaskan mantan napiter dari jaringan dan aksi terorisme. Untuk menganalisis keberhasilan strategi yang dilakukan dalam proses deradikalisasi atau disengagement secara sistematis dapat menggunakan analisis SWOT sehingga dapat diidentifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

Kekuatan yang dimiliki Koramil adalah keberadaannya yang melaksanakan

tugas dilingkungan masyarakat sehingga setiap saat dapat “hadir” dan berinteraksi dalam penanganan setiap permasalahan sosial di wilayah teritorialnya. Pendekatan personal dan kekeluargaan yang dilakukan secara konsisten terhadap mantan napiter membuat napiter merasa nyaman dan menemukan keluarga baru yang dapat memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi mantan napiter setelah keluar dari penjara. Pendekatan kekeluargaan dan personal merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam proses deradikalisasi dibandingkan program yang ber-orientasi pada bentuk kegiatan saja atau seremonial seperti sosialisasi ataupun kegiatan sejenisnya. Strategi *disengagement* direplikasikan dalam bentuk kegiatan nyata yang dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupannya seperti pemberdayaan ekonomi, mencarikan pekerjaan, membantu membuat usaha kecil termasuk pengurusan dokumen pemerintahan seperti KTP ataupun dokumen lainnya lebih efektif.

Kelemahan Koramil dalam pelaksanaan deradikalisasi adalah permasalahan pendanaan. Koramil yang operasionalnya dibiayai oleh negara, secara formal tidak memiliki program deradikalisasi sehingga tentunya tidak ada penganggaran dana namun kelemahan

pendanaan tersebut pada akhirnya menjadi “nilai plus” bagi mantan napiter terhadap Koramil karena kondisi tersebut tidak membuat Koramil berhenti. Koramil berupaya mencari solusi seperti meminjamkan lahan seluas 3 hektar milik seorang pengusaha A yang tidak terpakai tanpa sewa untuk dikelola dan ditanami. Ini memperlihatkan kepada napiter bahwa Koramil mampu mengelola kelemahan menjadi kekuatan yang sangat menyentuh hati mantan napiter.

Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal (peluang dan ancaman). Peluang yang dimiliki oleh Koramil yaitu citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI. Citra positif yang terbangun dimasyarakat karena keberadaan satuan-satuan komando kewilayahan seperti Koramil yang hadir dilingkungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan teritorial dan membantu masyarakat dalam setiap penyelesaian masalah sosial yang muncul di lingkungan masyarakat. Peluang selanjutnya adalah sinergitas dengan instansi lainnya yang ada di tingkat kecamatan seperti Camat dan Kapolsek yang memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pendampingan yang dilakukan Koramil terhadap mantan napiter termasuk dukungan dari BNPT yang selalu

memantau dan memberikan arahan serta asistensi kepada Koramil dalam melakukan pendampingan.

Faktor eksternal juga memiliki ancaman yaitu adanya jaringan terorisme yang berupaya mengajak mantan napiter untuk kembali bergabung dalam jaringan dan aksi terorisme. Selain itu, walaupun mantan napiter telah meninggalkan ideologi kekerasan namun doktrin ideologi keagamaan seperti *amar makruf nahi munkar* tidak hilang, situasi politik dalam negeri yang belum dapat memuaskan semua pihak menjadi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi mantan napiter untuk kembali bergabung kembali dengan jaringan terorisme

Penulis menemukan bahwa pendampingan dan pembinaan terhadap mantan napiter WG oleh Koramil tidak dilakukan dengan menyentuh ideologi mantan napiter, pendekatan yang dilakukan lebih kepada mengedepankan simpati dan empati terhadap setiap kesulitan mantan napiter secara nyata dan hadir memberikan respon untuk memberikan solusi secara maksimal sesuai batas kemampuan yang dimiliki Koramil. Pendekatan ini dipilih Koramil karena pendekatan pemahaman keagamaan dan wawasan kebangsaan sudah dilakukan sebelumnya oleh BNPT maupun

Lapas yang bekerjasama dengan lembaga atau instansi yang membidangi dan menguasai pemahaman keagamaan dan wawasan kebangsaan secara mendalam.

Apa yang dilakukan Koramil lebih kepada memperlihatkan kehadiran negara yang direpresentasikan oleh Koramil sebagai bagian dari TNI yang merupakan institusi negara untuk membantu setiap permasalahan mantan napiter. Kondisi ini secara tidak langsung secara perlahan mengubah pandangan mantan napiter terhadap negara yang sebelumnya dianggap sebagai musuh.

Proses de-ideologisasi dalam upaya deradikalisasi bukan merupakan hal yang mudah, apalagi jika doktrin keagamaan dengan ideologi kekerasan sudah mengakar dan mendalam. Strategi yang lebih rasional dan mungkin dapat tercapai adalah disengagement. Disengagement merupakan langkah awal dari deradikalisasi. Interaksi mantan napiter dengan Koramil juga memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mantan napiter telah meninggalkan ideologi kekerasan dan mereka lebih percaya diri untuk dapat diterima di lingkungan masyarakat.

Direktur Deradikalisasi BNPT Prof Irfan juga menjelaskan dalam wawancara bahwa pengaruh masyarakat juga sangat besar untuk membentuk ataupun merubah

seseorang kembali menjadi teroris, misalnya mantan teroris yang selesai menjalani hukuman pidana namun dikucilkan oleh masyarakat sehingga merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupannya di lingkungan tersebut. Pada kondisi ini sangat diperlukan peran institusi seperti Koramil yang dapat memberikan penjelasan dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mantan napiter telah dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ingin hidup normal seperti masyarakat lainnya.

Proses deradikalisasi atau lebih tepat disengagement yang dilakukan terhadap mantan napiter WG dilakukan oleh Koramil dengan mengedepankan strategi untuk mendapatkan kepercayaan mantan napiter. Apa yang dilakukan Koramil adalah melanjutkan dan mengisi “ruang-ruang kosong” dari program deradikalisasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh lembaga pelaksana deradikalisasi seperti BNPT, Densus-88/AT maupun Lapas dan Bapas terutama dalam melakukan pendampingan untuk melanjutkan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat pasca bebas dari penjara. Koramil lebih memiliki peluang untuk dapat melakukan pendampingan setiap saat dan hadir untuk merespon setiap kesulitan yang dihadapi mantan napiter.

Artinya bahwa Koramil juga tidak juga dapat bekerja sendiri tanpa dukungan lembaga yang telah ditugaskan negara untuk melakukan deradikalisasi seperti BNPT. Upaya yang telah dilakukan oleh Koramil mendapat respon positif dari BNPT sehingga beberapa kali Direktur Deradikalisasi BNPT Prof. Irfan Idris mengunjungi di Koramil untuk melihat secara langsung interaksi yang telah terbangun antara mantan napiter WG dengan Koramil

Upaya disengagement terhadap mantan napiter tidak dapat digeneralisir baik metode maupun pendekatan yang dilakukan karena masing-masing memiliki proses dan latar belakang yang berbeda bergabung dengan kelompok teroris, namun permasalahan ekonomi menjadi persoalan yang dihadapi mantan napiter setelah bebas dari penjara. Adanya stigma negatif sebagai pelaku aksi teror juga menjadi hambatan bagi mantan napiter untuk mendapatkan pekerjaan guna menafkahi dirinya dan keluarga.

Keberhasilan deradikalisasi atau dalam studi kasus MW alias WG ini lebih tepat sebagai disengagement tidak berhasil dilakukan tanpa adanya keiginan dari mantan napiter itu sendiri. Proses menjalani hukuman pidana dan intervensi dari

program deradikalisasi sangat berpengaruh dalam merubah pandangan mantan napiter. Menurut Priyanto (2020), proses awal beberapa napiter menyadari kesalahannya adalah sejak berada di tahanan Detasemen Khusus 88 POLRI setelah tertangkap, pertanyaan-pertanyaan diberikan secara mendalam tentang tujuan perjuangannya dan siapa yang diperjuangkannya membuat pelaku teror akhirnya berfikir dan menyadari bahwa perbuatan atau aksi yang mereka lakukan merupakan sebuah kesalahan. Salah satu wujud bahwa MW alias WG telah telah berubah adalah kesediaannya untuk mengikuti Upacara Peringatan HUT RI secara Virtual yang dilaksanakan oleh BNPT dan di dampingi oleh Koramil.

Sukabdi (2015) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa titik balik transformasi perilaku terjadi saat mereka ditangkap dan mengetahui keluarga, teman dan orang terdekat diburu atau ditangkap oleh aparat keamanan, kecewa terhadap pimpinan, melihat korban bom dan berinteraksi dengan aparat penegak hukum yang memiliki sikap baik.

Keterlibatan Koramil dalam melakukan pendampingan terhadap mantan napiter juga membuat kegiatan yang dilakukan mantan napiter lebih terprogram

atau terarah dan membentuk suatu wadah untuk mengumpulkan komunitas mantan napiter dengan mendirikan Yayasan Ashabul Kahfi yang bergerak dibidang sosial dan pemberdayaan ekonomi. Direktur Deradikalisasi BNPT Prof. Dr. Irfan Idris yang terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan MW alias WG menyatakan Koramil memiliki potensi dan peran yang cukup besar dalam proses deradikalisasi karena secara historis mantan napiter seperti MW alias WG tidak pernah berhadapan dengan TNI. Setelah bebas menjalani hukuman dari Lapas dan bertemu dengan TNI (Koramil), mantan napiter sangat terbuka menerima untuk didampingi Koramil.

Hwang mengidentifikasi (Villarosa & Hwang, 2011), penyebab umum menuju pelepasan dari pelaku teroris di Indonesia yaitu : (1) kekecewaan dengan pemboman dan faktor-faktor lain (peran, pola pikir, ideologi), (2) terbangunnya hubungan dengan orang-orang di luar lingkaran jihadi, (3) perubahan prioritas, (4) pendekatan lunak dalam penegakan hukum; dan (5) analisis biaya dan manfaat. Ketulusan dan kemurahan hati orang lain termasuk penegak hukum, Anggota masyarakat sipil, dan praktisi menjadi faktor kunci dalam mengubah perilaku para

pelaku teror, oleh karena itu hal tersebut dibutuhkan dalam merancang proses pembentukan dan transformasi perilaku (Sukabdi, 2015).

Teori kontrol sosial (Social Bond Theory) Hirschi mengidentifikasi bahwa ada empat unsur utama di dalam untuk mengendalikan perilaku individu atau kontrol sosial yaitu *attachment*, *commitment*, *involment* dan *believe*.



Gambar.1.2 Model Social Bond Theory Travis Hirschi

Unsur *Attachment* atau kasih sayang atau keterikatan terbangun karena Koramil melakukan pendekatan terhadap mantan napiter dengan hati, artinya mengedepankan simpati dan empati sehingga memposisikan diri sebagai teman, keluarga dan rumah baru bagi mereka untuk bernaung dan dapat memberikan harapan terhadap kesulitan yang mereka hadapi. Dalam melakukan interaksi dengan mantan napiter tidak berupaya menyentuh ideologi mereka sehingga mantan napiter merasa nyaman

karena secara manusiawi mereka akan merasa malu jika diingatkan pada aksi-aksi kejahatan yang telah mereka lakukan terlebih lagi jika menimbulkan korban jiwa yang tidak berdosa.

Disamping itu institusi setingkat Koramil juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan pemahaman keagamaan dan wawasan kebangsaan secara mendalam. Koramil menyadari bahwa pemberian pemahaman keagamaan dan wawasan kebangsaan telah dilakukan pada saat mantan napiter berada di penjara oleh pihak BNPT maupun Lapas dengan bekerjasama dengan instansi yang memiliki kompetensi dibidang tersebut. Jika keterikatan dan rasa kasih sayang sudah terbangun maka akan lebih mudah untuk mengarahkan mantan napiter termasuk mereka juga akan menjaga sikapnya ditengah masyarakat sebagai “teman” dari Koramil.

Unsur *commitmen* atau tanggung jawab dibangun atas kesadaran dari pihak Koramil maupun Komunitas mantan napiter itu sendiri. Koramil sebagai alat negara yang berkewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya merasa bertanggungjawab untuk mengelola setiap potensi ancaman untuk dinetralisir dengan mengumpulkan mantan napiter yang ada di

wilayahnya untuk disatukan dan dibina dalam sebuah komunitas.

Secara formal Koramil tidak memiliki program maupun anggaran dalam melakukan deradikalisasi terhadap mantan napiter namun Koramil yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan teritorial untuk menyiapkan ruang (geografi), alat (demografi) dan kondisi juang yang tangguh yang meliputi ideologi, politik, sosial budaya dan Hankam dalam rangka pertahanan negara memandang permasalahan terorisme merupakan ancaman nyata dan mantan napiter ada di wilayah teritorialnya sehingga terlepas dari ada ataupun tidak adanya program penanganan terhadap mantan napiter ataupun anggaran, nyatanya mereka saat ini ada di “depan mata”, harus dihadapi, dikelola dan tidak dapat dibiarkan karena berpotensi kembali menjadi ancaman bila bergabung kembali dan melakukan aksi terorisme (residivis terorisme)

Demikian juga mantan napiter juga berfikir tentang masa depannya terutama untuk mensejahterakan dirinya dan keluarga. MW alias WG memosisikan diri untuk bertanggungjawab sebagai pemimpin yang dipatuhi menjadi tokoh sentral untuk memperjuangkan setiap kesulitan yang dihadapi komunitas mantan napiter tersebut.



Dalam kasus WG, Rasa tanggungjawab terhadap keluarga yang merasakan eksekusi dari keterlibatannya dalam jaringan dan aksi terorisme juga merubah pandangan WG untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi.

Unsur *Involvement* atau keterlibatan, artinya dengan adanya komunitas mantan napiter yang berada dibawah binaan Koramil, maka mantan napiter terdorong untuk terlibat dan partisipatif serta patuh terhadap ketentuan, aturan ataupun norma yang berlaku di masyarakat. WG dan komunitas mantan napiter membentuk suatu wadah organisasi yaitu Yayasan Ashabul Kahfi yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Yayasan ini bertujuan untuk membantu mantan napiter yang sudah kembali ke lingkungan masyarakat terutama untuk membantu pemberdayaan ekonomi sehingga setiap ada mantan napiter yang baru keluar dari penjara diajak untuk bergabung dengan Yayasan Ashabul Kahfi. WG menyatakan bahwa beberapa napiter kasus peledakan bom poltabes medan yang saat ini sedang menjalani hukuman menyatakan nantinya jika sudah bebas akan bergabung dengan komunitas mantan napiter yang dipimpin oleh WG.

WG juga mengajak remaja-remaja di lingkungannya yang terindikasi terlibat

dalam penyalahgunaan narkoba untuk bergabung dalam salah satu unit kegiatan perajin tanaman bonsai hias yang dibina Yayasan Ashabul Kahfi agar memiliki kegiatan dan terlepas dari pengaruh narkoba. Ini menunjukkan bahwa WG dan komunitasnya mulai dapat berperan positif di lingkungan masyarakat sebagai wujud nyata dari reintegrasi sosial dan ada rencana kedepan Yayasan ini nantinya akan mendirikan Rumah Tahfiz Al Quran secara gratis yang tentunya memang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

Unsur *Believe* atau kepercayaan terbangun antara komunitas mantan napiter dan Koramil melalui proses saling mengenal yang didasari pada kejujuran, kesetiaan, moralitas, keadilan dan tanggungjawab yang pada akhirnya menciptakan kepatuhan bahkan dalam konteks negara berupa patriotisme. Koramil memosisikan dirinya “setara” sebagai teman, abang/kakak dan keluarga yang mengayomi yang berupaya untuk “mengerti” kebutuhan, keinginan dan kesulitan yang terkadang sulit untuk diungkapkan oleh mantan napiter. Kepedulian dan respon yang diberikan secara *all-out* oleh Koramil dengan segala keterbatasan terutama dana mampu

mencarikan solusi melewati batas kemampuan yang dimiliki sehingga apa yang telah dilakukan Koramil sangat “membekas” di hati mantan napiter.

Model pendampingan terhadap mantan napiter WG dan komunitasnya oleh Koramil sangat efektif karena dilaksanakan secara konsisten hampir setiap hari karena memang wilayah tugas koramil berada di lingkungan masyarakat melakukan komunikasi sosial. Interaksi dan komunikasi secara terus menerus dan konsisten akan membangun rasa saling percaya dan mampu saling membaca keinginan dan kondisi psikologis mantan napiter, apakah saat itu dalam kondisi senang ataupun ada permasalahan atau kesulitan yang membutuhkan bantuan.

Kepercayaan mantan napiter terhadap Koramil sebagai representasi dari negara membangun rasa cinta terhadap negara yang terlihat dari bersedianya komunitas mantan napiter WG Cs untuk ikut berpartisipasi sebagai peserta pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang dilaksanakan secara virtual.

## **KESIMPULAN**

Komunitas mantan napiter WG Cs merupakan komunitas yang diinisiasi oleh Koramil dengan mengumpulkan para mantan narapidana terorisme sebagai wujud

kepedulian aparat teritorial yang memiliki tugas pembinaan teritorial (Binter) dalam rangka menyiapkan ruang (geografi), alat (demografi) dan kondisi juang yang tangguh serta kemanunggalan TNI/Rakyat dalam rangka menghadapi segala ancaman yang membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan rakyat Indonesia

Secara formal TNI belum memiliki program secara khusus untuk melaksanakan deradikalisasi terhadap mantan napiter, namun Satuan Komando Kewilayahan seperti Koramil memiliki program Binter yang terdiri dari tiga metode yaitu Komunikasi Sosial (Komsos), Pembinaan Keamanan Wilayah (Binkamwil) dan Bhakti TNI. Ketiga metode ini dilaksanakan pada dasarnya untuk mendekati diri kepada masyarakat dan mengatasi kesulitan masyarakat dan ini dilakukan oleh Koramil dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas mantan napiter WG Cs sehingga mantan napiter dapat menjalani hidup normal kembali ditengah masyarakat baik dalam mencari nafkah untuk kehidupannya maupun dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat di lingkungannya dan melepaskan diri dari kelompok (jaringan teroris) atau disengagement.

Kehadiran Koramil yang berupaya mencari solusi membuka hati mantan napiter bahwa masih ada Koramil sebagai aparat negara yang mau “mengurus” mereka sehingga Koramil menjadi keluarga baru dan rumah baru bagi mantan napiter untuk bernaung jika memiliki kesulitan. Pendekatan yang dilakukan oleh Koramil sejalan dengan teori kontrol sosial (*social bond theory*) yang dikemukakan Thomas Hirschi yaitu empat unsur yang dapat mengendalikan perilaku individu yaitu *attachment* (keterikatan), *commitment* (tanggungjawab), *involvement* (keterlibatan/partisipasi) dan *believe* (kepercayaan/keyakinan).

BNPT sebagai lembaga yang menangani permasalahan terorisme melaksanakan deradikalisasi melalui kegiatan reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial. Upaya yang telah dilakukan oleh Koramil telah memperlihatkan bagaimana TNI khususnya satuan komando kewilayahan (Satkowil) dapat diperankan dalam upaya deradikalisasi terhadap mantan napiter. Upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Koramil tidak terlepas dari BNPT selaku koordinator program deradikalisasi, Koramil selalu berkomunikasi dengan BNPT terkait perkembangan dan kegiatan mantan napiter.

Keterlibatan Koramil dalam melakukan pembinaan terhadap mantan napiter dipandang positif oleh BNPT dan sangat membantu pengawasan yang dilakukan BNPT karena Koramil dapat setiap saat berinteraksi dan mendampingi mantan napiter.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakti. A. S (2016). *Deradikalisasi Nusantara : Perang semesta berbasis kearifan lokal melawan radikalisme dan terorisme*. Jakarta : Daulat Press
- Ashour, O. (2009). *The De-Radicalization of Jihadists: Transforming armed Islamist movements*. New York: Routledge.
- Golose. P. R (2009). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian,
- Hikam, M. A. S, 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Hal. 33-34.
- Hyams. E (1975). *Terrorists and terrorism*. London: Dent
- Islami, M.N (2017). *Terorisme : Sebuah*

*Upaya Perlawanan*. Yogyakarta :  
Pustaka Pelajar.

Muladi (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta : Habibie Center,

### **Jurnal**

Bjorgo, T. (2005). *Reducing Recruitment And Promoting Disengagement From Extremist Groups: The Case Of Racist Sub-Cultures*. In C. Benard, *A Future for the Young: Options for helping Middle Eastern Youth Escape the Trap of Radicalization (RAND)*

Djelantik. S & Akbar. T. H (2016). *Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Universitas Katolik Parahiyangan.

Febriane, S, & Mariamah. (2013). *Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia*. *Global*, 15(2), 137–164.

Garfinkel, R. (2007). *Personal Transformations: Moving from Violence to Peace*. United States Institut of Peace (pp. 1–16).

Indrawan, J & Aji, M. P. (2019). *Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana*

*Terorisme Di Indonesia*. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1sel

Isnanto, S. H. (2018). *Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia*. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2).

Horgan, J. (2008). *Deradicalization or Disengagement? A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation*. *Perspectives on Terrorism, A Journal of the Terrorism Research Initiative*, 2(4), 3-8.

Horgan, J. & Braddock, K. (2010). *'Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the Effectiveness of De-radicalization Programs'*. *Terrorism and Political Violence*, 22(2), 267-291

Hwang, J. C., Panggabean, R., & Fauzi, I. A. (2013, July). *The disengagement of jihadis in Poso, Indonesia*. *Asian Survey*.

Khamdan. M. (2015). *Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme*. *Kajian Agama dan Studi Perdamaian UIN Syarif Hidayatullah*.

Moghaddam, F. M. (2007). *Interrogation policy and American psychology in the*

- global context. Peace and Conflict*, 13(4), 437–443.
- Mubarak. Z ( 2012) Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan. *Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15 (2)
- Mubarak, M. Z. (2015). *Dari NII ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(1).
- Noricks, D. (2009). *Disengagement and Deradicalization: Processes and Programs. How Does Terrorism End?* In Paul Davis & Kim Cragin (RAND) Social Science for Counterterrorism: Putting the Pieces Together. pp. 299-321.
- Priyanto. S, Dermawan M. K & Runturambi A. J. S.(2020). *Evaluation Deradicalization Program In Indonesia With Swot Analysis To Prevent Terrorist Recidivism*. *International Journal of Law, Humanities & Social Science*.4(4).
- Sahasrad. H & Al Chaidar (2016). *Terorisme, Akhir Sejarah Santoso Dan Masa Depan Teror Di Indonesia*. *Jurnal Review Politik*. 06 (02), 347 – 366
- Sindi. H. Q. (2016). *Analisis Perilaku Kejahatan Terorisme Osama Bin Laden*. *Journal of International Relations*, 2 (4), 93-98
- Sukabdi, Z. A. (2015). *Terrorism In Indonesia: A Review On Rehabilitation And Deradicalization*. *Journal of Terrorism Research*, 6(2).
- Mahdalena. Y & Yusuf. B (2017) *Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*.2 (2). 713-736
- Usman. (2014). *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*. *Inovatif*, VII(2), 1–16.
- Internet (Online Journals)**
- Saputra. H.(2018) *Penyebab Seseorang Menjadi Teroris dan Pencegahannya* <https://news.detik.com/kolom/d-4021159/penyebab-seseorang-menjadi-teroris-dan-pencegahannya>. (Online). Diakses tanggal 26 Mei 2021
- Wardhani. V. (2021). *Deretan Teror Bom*

*yang Terjadi di Indonesia, Terbaru  
Bom Makassar*

<https://www.merdeka.com/sumut/deretan-teror-bom-yang-terjadi-di-indonesia-terbaru-bom-makassar.html?page=2>. (Online).

Diakses tanggal 26 Mei 2021